

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

I. PERMOHONAN IJIN LINGKUNGAN BARU

1. Pemohon Mengajukan Izin Lingkungan :
 - A. Disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian /pemeriksaan UKL-UPL
 - B. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
 - A. Melalui Multimedia
 - B. Di Lokasi Kegiatan

Lamanya Pengumuman : UKL UPL: 2 hari

Lamanya Penerimaan Saran Pendapat dan Tanggapan : UKL UPL: 3 hari.

3. Walikota Menerbitkan Izin Lingkungan
Bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.(12 Hari)


II. PERMOHONAN PERUBAHAN IJIN LINGKUNGAN

1. Pemohon mengajukan perubahan dokumen lingkungan
2. Pemohon mengajukan perubahan izin lingkungan
3. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
 - A. Melalui media
 - B. Di lokasi
4. Walikota menerbitkan izin lingkungan

III. PERMOHONAN SPPL (SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN)

1. Pemohon mengajukan permohonan SPPL
2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan peninjauan lokasi rencana usaha atau kegiatan
3. Penerbitan surat penerimaan SPPL oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (\pm 2 hari)

ALUR PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



PROSEDUR PENERBITAN SPPL

